
EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BULELENG
(Studi Kasus pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng)

Kadek Mira Pebriani
Mademirapebriani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan bahwa untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng, serta untuk mengetahui kendala dan strategi yang dilakukan untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak hotel dan restoran. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan, menganalisis data yang sudah dikumpulkan atau yang sudah ada melalui studi wawancara dan dokumen atau data yang diberikan kemudian, disusun ke dalam bentuk narasi sehingga dapat dianalisis dengan mendapatkan kesimpulan.

Penelitian yang sudah dilakukan analisis maka, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Buleleng periode 2021-2023 dikatakan efektif, dengan presentase berada pada 100%. Untuk kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran dilihat dari presentase menunjukkan sangat kurang berkontribusi yang berada pada presentase dibawah 5%. Akan tetapi, pemerintah sudah melakukan pengoptimalan untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Buleleng.

Strategi yang dapat dilakukan juga seperti menerapkan system teknologi informasi yang efisien untuk mengelola dan memantau pembayaran pajak serta mengidentifikasi potensi tunggakan atau pembukuan ganda, melakukan audit dan pemeriksaan rutin terhadap hotel dan restoran atau pajak daerah lainnya untuk memastikan kepatuhan pajak dan mendeteksi potensi penyimpangan.

Kata Kunci: *efektivitas, kontribusi, pajak hotel dan restoran*

I PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor penting bagi pelaksanaan pembangunan dan pembiayaan suatu daerah, karena pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dalam berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Hal ini bertujuan guna membiayai tujuan pemerintah yang salah satunya adalah melaksanakan pembangunan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 tentang pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1). Semakin besar peranan Pendapatan Asli Daerah dalam pendapatan daerah merupakan cerminan keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tersebut (Farhan, 2019:44).

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel dan restoran periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi, 2010:145).

Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*Spending Wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Pajak daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Yuniandi dan Yuliandi, 2021).

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu pajak daerah yang potensinya memungkinkan untuk berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan

pembangunan sehingga menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel dan pajak restoran.

Sebagai salah satu kota/kabupaten yang menyediakan sektor pariwisata dapat memberikan peluang yang sangat efektif terhadap peningkatan pembangunan di Kabupaten Buleleng. Meningkatnya pembangunan pada Kabupaten Buleleng memungkinkan akan menjadi faktor-faktor penunjang pendapatan daerah yang diyakini semakin bertambah pesat nantinya dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah. Kabupaten Buleleng memiliki tingkat potensi yang cukup baik pada sektor hotel maupun restoran dikarenakan Buleleng yang menyediakan pariwisata yang banyak didatangi wisatawan asing maupun lokal yang cukup potensial untuk dikembangkan lebih pesat sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan sumber pajak sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng.

Tabel 1
Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng
Tahun 2021- 2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2021	8,700,000,000.00	7,547,891,873.63
2022	14,000,000,000.00	18,099,354,863.53
2023	36,000,000,000.00	44,207,003,074.07

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, 2024

Berdasarkan tabel 1. Di lihat dari rekapitulasi wajib pajak aktif Hotel pada bulan pertama di tahun 2024 jumlah hotel adalah 900, bulan kedua mencapai 904, dan pada bulan ketiga juga jumlah hotel mencapai 904 di Kabupaten Buleleng.

Tabel 2
Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Buleleng
Tahun 2021-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2021	10,035,000,000.00	9,210,166,143.41
2022	18,035,000,000.00	19,678,202,038.14
2023	28,000,000,000.00	32,392,232,858.95

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, 2024

Berdasarkan uraian di atas adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran Kabupaten Buleleng pada tahun 2021-2023, dan untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng pada klasifikasi tahun 2021-2023, serta untuk menganalisis strategi peningkatan penerimaan pajak Hotel dan Restoran.

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana efektivitas penerimaan pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng 2021-2023?
- 2) Bagaimana kontribusi penerimaan pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng 2021-2023?
- 3) Bagaimana Strategi memaksimalkan penerimaan pajak Hotel dan Restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng!

II Kajian Teori

1) Pengertian Pajak

Menurut undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2) Fungsi Pajak

Pajak memiliki manfaat dan kegunaan dalam meningkatkan kesejahteraan, negara tentunya tidak ingin terjadinya kemerosotan kehidupan perekonomian masyarakatnya. Menurut Mardiasmo (2016:4), fungsi pajak dikenal dengan dua fungsi, baik pajak daerah maupun pajak pusat, yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi pengaturan (*regulerend*).

3) Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak di Indonesia pajak dikelompokkan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut Lembaga pemungutan (Siti Resmi, 2013:7).

1) Menurut Golongannya

Pajak menurut golongannya dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

2) Pajak Tidak Langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

3) Menurut Sifatnya

Pajak menurut sifatnya dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Pajak Subjektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

4) Pajak Objektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik pada berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

5) Menurut Lembaga Pemungut

Pajak menurut Lembaga pemungut dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN dan PPhBM.

b. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan HaK atas Tanah dan Bangunan.

Pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak

Bahan Bakar Kendaraan 2 Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten dan Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

6) Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah

7) Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk, pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

2.1.1 Objek Pajak Hotel

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat atau mengetahui bagaimana efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng.

Hasil dari perhitungan efektivitas dan kontribusi, kemudian dapat menggambarkan bagaimana efektivitas pajak hotel dan restoran dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng pada tahun 2021-2023. Selanjutnya, alur penelitian merupakan proses bagaimana penelitian ini merumuskan masalah, perolehan data dan menentukan perhitungan analisis data untuk menghasilkan kesimpulan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran Penelitian

III. METODOLOGI PENELITIAN

1) Efektivitas

Efektivitas secara umum adalah pencapain tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

Efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran merupakan ukuran berhasil atau tidaknya realisasi pajak hotel dan pajak restoran tersebut dapat mencapai target pajak hotel dan restoran yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan (BPKPD) Kabupaten Buleleng.

2) Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya, semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, begitu pula sebaliknya.

3) Pajak Hotel

Pajak hotel menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya

memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Tarif pajak hotel ditetapkan 10% dari dasar pengenaan pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dasar pengenaan pajak. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatn termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

4) Ruang Lingkup Penelitian

Dalam hal ini ruang lingkup penelitian ini yaitu terkait data dan informasi mengenai efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Buleleng tahun 2021-2023.

5) Lokasi Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah mencakup lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng yang bertempat di Jalan Ngurah Rai No. 2, Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng yang bertempat di Jalan Ngurah Rai Nomor 2, Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat dipaparkan data untuk target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Buleleng.

2) Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng Tahun 2021-2023

Tabel .3

Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng Tahun 2021-2023

Tahun	Target	Realisasi
2021	8,700,000,000.00	7,547,891,873.63
2022	14,000,000,000.00	18,099,354,863.53
2023	36,000,000,000.00	44,207,003,074.07

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Kabupaten Buleleng 2024

Berdasarkan data yang telah diperoleh, dapat diketahui bahwa target penerimaan pajak hotel di Kabupaten Buleleng pada tahun 2021 realisasi mengalami penurunan yang kurang dari target mencapai Rp. 1,152,108,127, dan pada tahun berikutnya yakni 2022-2023 realisasi yang melebihi target. Melihat peningkatan atau perkembangan penerimaan pajak pada masa pemulihan pandemi 19 di Kabupaten Buleleng yang mulai menggeliat, yang memungkinkan terjadinya lonjakan wisatawan asing maupun lokal datang, dimana hal ini akan berimbas terhadap bertambahnya perolehan pajak hotel dan restoran sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng.

3) Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Buleleng Tahun 2021-2023

Tabel 4
Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Buleleng Tahun 2021-2023

Tahun	Target	Realisasi
2021	10,035,000,000.00	9,210,166,143.41
2022	18,035,000,000.00	19,678,202,038.14
2023	28,000,000,000.00	32,392,232,858.95

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Kabupaten Buleleng 2024

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa target penerimaan pajak restoran di Kabupaten Buleleng pada tahun 2021 mengalami penurunan yang mana kurangnya mencapai Rp. 824,833,856.59, masih sama dengan pajak hotel pada tahun 2022-2023 mengalami peningkatan pajak untuk sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng. Pemerintah tetap mengoptimalkan kebijakan yang dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak agar tidak mengalami penurunan yang melonjak.

4) Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Buleleng

Menurut Mardiasmo (2017:134) Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang

ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Efektivitas diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi Pajak Daerah}{Target Pendapatan Pajak Daerah} \times 100\%$$

Tabel 5
Kriteria Penilaian efektivitas Pajak hotel dan restoran

Presentase Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri, 2024

5) Persentase Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2021-2023:

$$\text{Persentase Tahun 2021 : } Efektivitas = \frac{7.547.891.873,63}{8.700.000.000,00} \times 100\% = 87,07\%$$

$$\text{Persentase Tahun 2022 : } Efektivitas = \frac{18.099.354.863,53}{14.000.000.000,00} \times 100\% = 129,28\%$$

$$\text{Persentase Tahun 2023 : } Efektivitas = \frac{44.207.003.074,07}{36.000.000.000,00} \times 100\% = 122,79\%$$

Berdasarkan perhitungan persentase efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2021-2023, maka kriteria efektivitas dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6
Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng Tahun 2021-2023

TAHUN	TARGET	REALISASI	PRESENTASE	EFEKTIVITAS
2021	8,700,000,000.00	7,547,891,873.63	87,07%	Cukup Efektif
2022	14,000,000,000.00	18,099,354,863.53	129,28%	Sangat Efektif
2023	36,000,000,000.00	44,207,003,074.07	122,79%	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah Tahun 2024

Berdasarkan data yang telah diolah pada tabel di atas, dapat digambarkan bahwa analisis efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2021 target yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 8,700,000,000.00, dengan target penerimaan pajak tahun tersebut disesuaikan dengan kondisi penerimaan pajak hotel pada masa Covid 19. Namun, demikian realisasi hampir mencapai target yakni mencapai Rp. 7,547,891,873.63, dengan presentase 87,07% yaitu menunjukkan dimana cukup efektif.
2. Tahun 2022 peningkatan terjadi pada tahun ini di mana target yang ditetapkan sebesar Rp. 14,000,000,000.00, dengan realisasi mencapai Rp. 18,099,354,863.53 yang memiliki presentase 129,28%. Berdasarkan presentase efektivitas yang mencapai 129,28% sehingga dapat dikatakan penerimaan pajak hotel pada tahun 2022 sangat efektif hingga melebihi 100%. Hal ini dikarenakan pengoptimalan kembali setelah masa pemulihan Covid 19.
3. Tahun 2023 mengalami peningkatan yang bagus dimana target yang ditetapkan sebesar Rp. 36,000,000,000.00, dengan pencapaian realisasi yang mencapai sebesar Rp. 44,207,003,074.07, yang memiliki presentase yakni 122,79% sangat efektif. Penerimaan pajak yang semakin mengalami peningkatan setelah melewati penurunan dari beberapa tahun silam.

Efektivitas penerimaan pajak hotel pada tahun 2021-2023 yaitu tahun yang memasuki pemulihan Covid 19 yang sudah mengalami kenaikan penerimaan pajak. Hal ini juga dipicu karena kebijakan yang ada dan strategi yang dilakukan.

6) Persentase Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2021-2023:

$$\text{Persentase Tahun 2021 : Efektivitas} = \frac{9,210,166,143.41}{10,035,000,000.00} \times 100\% = 91,78\%$$

$$\text{Persentase Tahun 2022 : Efektivitas} = \frac{19,678,202,038.14}{18,035,000,000.00} \times 100\% = 109,11\%$$

$$\text{Persentase Tahun 2023 : Efektivitas} = \frac{32,392,232,858.95}{28,000,000,000.00} \times 100\% = 115,68\%$$

Tabel 7
Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Buleleng
Tahun 2021-2023

TAHUN	TARGET	REALISASI	PRESENTASE	EFEKTIVITAS
2021	10,035,000,000.00	9,210,166,143.41	91,78%	Efektif
2022	18,035,000,000.00	19,678,202,038.14	109,11%	Sangat Efektif
2023	28,000,000,000.00	32,392,232,858.95	115,68%	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah Tahun 2024

Berdasarkan data yang telah diolah pada tabel di atas, dapat digambarkan bahwa analisis efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2021 penerimaan pajak restoran yang menetapkan target sebesar Rp. 10,035,000,000.00, dengan realisasi yang mencapai sebesar Rp. 9,210,166,143.41, di mana pada tahun ini realisasi tidak mencapai target yang ditentukan karena pandemi covid 19. Presentase sebesar 91,78% sehingga dapat dikatakan realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2021 efektif.

2. Tahun 2022 target penerimaan pajak sebesar Rp. 18,035,000,000.00, yang mengalami kenaikan yang diterima dari realisasi yaitu sebesar Rp. 19,678,202,038.14, dengan persentase mencapai 100% yakni 109,11% yang kriteria efektivitasnya adalah sangat efektif.
3. Tahun 2023 penerimaan pajak mengalami kenaikan yang awal target ditetapkan sebesar Rp. 28,000,000,000.00, kemudian realisasi yang mengalami kenaikan yang bagus yakni sebesar Rp. 32,392,232,858.95. Persentase pada tahun ini sebesar 115,68% yang dapat dikatakan sangat efektif. Hal ini dikarenakan pada masa ini sudah mengalami pemulihan yang cukup pesat dari tahun-tahun sebelumnya.

Efektivitas penerimaan pajak restoran pada tahun 2021-2023 mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya, hal ini dikarenakan pengoptimalan dan memaksimalkan pemungutan pajak yang dilakukan sehingga efektivitas penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan.

7) Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Buleleng

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak hotel dan pajak restoran) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil diperbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap pendapatan

asli daerah juga kecil (Mahmudi, 2010:145). Kontribusi dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 8
Kriteria Penilaian kontribusi Pajak hotel dan restoran

Presentase Kontribusi	Kriteria
0,00% -10%	Sangat Kurang
10,10% -20%	Kurang
20,10% -30%	Sedang
30,10% -40%	Cukup Baik
40,10% -50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kemendagri, 2024

8) Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak hotel selama periode tahun 2021-2023 maka diketahui rasio kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut:

$$\text{Persentase Tahun 2021 : Kontribusi} = \frac{7,547,891,873.63}{391,988,445,424.21} \times 100\% = 1,93\%$$

$$\text{Persentase Tahun 2022 : Kontribusi} = \frac{18,099,354,863.53}{410,564,891,258.14} \times 100\% = 4,40\%$$

$$\text{Persentase Tahun 2023 : Kontribusi} = \frac{44,207,003,074.07}{460,500,058,608.71} \times 100\% = 9,59\%$$

Tabel 9
Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng
Tahun 2021-2023

TAHUN	REALISASI	PAD	PRESENTASE	KONTRIBUSI
2021	7,547,891,873.63	391,988,445,424.21	1,93%	Sangat Kurang
2022	18,099,354,863.53	410,564,891,258.14	4,40%	Sangat Kurang
2023	44,207,003,074.07	460,500,058,608.71	9,59%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 kontribusi pajak hotel terhadap PAD sebesar 1.93% dari total realisasi PAD sebesar Rp. 391,988,445,424.21. Pada tahun 2022 kontribusi pajak hotel terhadap PAD mengalami kenaikan walaupun masih berada dikriteria yang sama menjadi sebesar 4,40%, dan pada tahun 2023 presentase kontribusi menjadi sebesar 9,59%. Walaupun 2023 mengalami peningkatan tetapi masih berada kategori sangat kurang. Adapun rata-rata kontribusi dari tahun 2021-2023 yaitu sebesar 9,52%. Ditinjau nilai presentase tingkat kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng pada tahun 2021-2023, tingkat kontribusi pajak daerah memperoleh presentase yang sama yaitu masih dibawah 10% yang dimana terlihat pada kriteria sangat kurang berkontribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrofi, Andri, & Elisa, (2019). Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan serta Kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Brutto dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal. *Riset & Jurnal Akuntansi*
- Devi Tri Puspita, (2016). Analisis Efektivitas Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Penerangan Jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok. *Jurnal Mahasiswa Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN)*
- Dwi, Jamin & Ariani, (2022). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. *Jurnal Kepariwisata dan Hospitalitas, Universitas Udayana*
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Sumber-sumber Pendapatan Daerah. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah>
- Edward W. Memah, (2013). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal Ilmiah, Universitas Sam Ratulangi Manado*

- Esti Febriyanti, (2023). Analisis Kinerja Penerimaan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Meningkatkan PAD Kabupaten Pemalang. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*
- Halim, (2012). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Bapenda DKI Jakarta Tahun 2016-2020). *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak hotel
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2011 tentang pajak restoran
- Rualiaty, Amran, & Kasmida, (2018). Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makasar. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Makasar*
- Reny Rosanty, (2014). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Institute Keuangan Perbankan dan Informatika Asia*
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah
- Redaksi OCBC NISP, (2023). <https://www.ocbc.id/id/article/2021/03/29/apa-itu-pajak>